




**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAMANDAU TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL
NANGA BULIK**



BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan untuk mendukung good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan standar biaya umum yang mengatur harga satuan dalam penggunaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelayanan di RSUD Kabupaten Lamandau Standar Biaya Umum yang dimaksud pada poin a dikhususkan untuk menunjang pelayanan di RSUD Lamandau;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 31 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD) baik standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran;
9. Standar Biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan;
10. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan;
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan;
12. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
13. Indek biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan;

14. Indek biaya keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan;
15. Total biaya keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN DAN BIAYA KELUARAN
Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

- a. Standar Biaya Masukan Kegiatan Tahun Anggaran 2014; dan
- b. Standar Biaya Keluaran Kegiatan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

1. Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD serta pelaksanaan anggaran tahun 2014.
2. Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan standar biaya masukan tahun anggaran 2014 merupakan batas tertinggi.
3. Apabila besaran satuan harga yang ditetapkan dalam Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 lebih tinggi dari besaran harga satuan dalam DPA SKPD maka yang menjadi acuan adalah besaran dalam DPA SKPD.
4. Apabila besaran satuan harga yang ditetapkan dalam standar Biaya tahun Anggaran 2014 lebih kecil dari besaran harga satuan dalam DPA SKPD maka yang menjadi acuan adalah besaran dalam Standar Biaya Tahun Anggaran 2014.
5. Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

1. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD serta pelaksanaan Anggaran Tahun 2014.
2. Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
3. Standar Biaya keluaran Tahun Anggaran 2014 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya.
4. Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya keluaran Tahun Anggaran 2014 dapat berfungsi sebagai referensi:
 - a. Penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - b. Bahan perhitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

1. Dalam hal satuan harga yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan dan Pembayaran kegiatan tidak tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pengguna satuan biaya lainnya.

3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 02 Januari 2014

BUPATI LAMANDAU,
[Signature]
MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 02 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

[Signature]

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 342

RSUD LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
DIREKTUR	<i>[Signature]</i>
KASIKASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Lampiran I : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Standar Biaya Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Tahun
Anggaran 2014

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
A.	Honorarium petugas untuk merujuk pasien :			
	1. Perawat/Bidan (semua golongan)	Orang/Rujukan	Rp. 150.000	
	2. Sopir	Orang/Rujukan	Rp. 100.000	
B.	Honorarium Jaga bagi tenaga medis, paramedis dan tenaga penunjang lainnya			
	1. Jaga Pagi pada hari libur			
	a. Tenaga Medis (Dokter Umum)	Orang/Jaga	Rp. 50.000	
	b. Para medis (Perawat/Bidan)	Orang/Jaga	Rp. 25.000	
	c. Analis Kesehatan / Tenaga Laboratorium	Orang/Jaga	Rp. 25.000	
	d. Petugas Radiologi/Administrasi Radiologi	Orang/Jaga	Rp. 25.000	
	e. Nutrisionis/Gizi	Orang/Jaga	Rp. 25.000	
	f. Tenaga Loker	Orang/Jaga	Rp. 25.000	
	g. Kasir	Orang/Jaga	Rp. 25.000	
	h. Operator Genset/Kelistrikan	Orang/Jaga	Rp. 20.000	
	2. Jaga Sore			
	a. Tenaga Medis (Dokter Umum)	Orang/Jaga	Rp. 50.000	
	b. Para medis (Perawat/Bidan)	Orang/Jaga	Rp. 20.000	
	c. Analis Kesehatan / Tenaga Laboratorium	Orang/Jaga	Rp. 20.000	
	d. Petugas Radiologi/Administrasi Radiologi	Orang/Jaga	Rp. 20.000	
	e. Nutrisionis/Gizi	Orang/Jaga	Rp. 20.000	
	f. Tenaga Loker	Orang/Jaga	Rp. 20.000	
	g. Kasir	Orang/Jaga	Rp. 20.000	
	h. Operator Genset/Kelistrikan	Orang/Jaga	Rp. 20.000	
	3. Jaga Malam			
	a. Tenaga Medis (Dokter Umum)	Orang/Jaga	Rp. 50.000	
	b. Para medis (Perawat/Bidan)	Orang/Jaga	Rp. 30.000	
	c. Analis Kesehatan / Tenaga Laboratorium	Orang/Jaga	Rp. 30.000	
	d. Petugas Radiologi/Administrasi Radiologi	Orang/Jaga	Rp. 30.000	

	e. Nutrisionis/Gizi	Orang/Jaga	Rp. 25.000	
	f. Tenaga Loket	Orang/Jaga	Rp. 25.000	
	g. Kasir	Orang/Jaga	Rp. 25.000	
	h. Operator Genset/Kelistrikan	Orang/Jaga	Rp. 20.000	
C.	Honorarium Tenaga Pemulasaran Jenazah	Per Jenazah	Rp. 150.000	
D.	Insentif Tenaga Dokter, Apoteker, Perawat, Bidan dan Tenaga Penunjang Lainnya			
	1. Dokter Umum/Dokter Gigi PNS	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000	
	2. Dokter Umum/Dokter Gigi PTT/Kontrak	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
	3. Apoteker	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
	4. Sarjana Farmasi	Orang/Bulan	Rp. 200.000	
	5. Perawat/Perawat Gigi	Orang/Bulan	Rp. 200.000	
	6. Bidan	Orang/Bulan	Rp. 200.000	
	7. Analis Kesehatan	Orang/Bulan	Rp. 200.000	
	8. Radiografer	Orang/Bulan	Rp. 450.000	
	9. Administrasi Radiologi	Orang/Bulan	Rp. 350.000	
	10. Nutrisionis	Orang/Bulan	Rp. 200.000	
	11. Fisioterapi/Terapi Wicara	Orang/Bulan	Rp. 150.000	
	12. Tenaga Apotek	Orang/Bulan	Rp. 100.000	
	13. Sanitarian	Orang/Bulan	Rp. 150.000	
	14. Rekam Medik	Orang/Bulan	Rp. 200.000	

LA	
JAB	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BAGIAN KEKURUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JAB	
WAB	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

Marukan
MARUKAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penetapan Standar Biaya Khusus Rumah Sakit Umum Daerah
Lamandau Tahun 2014

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Kode dan Nama satuan Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan atau pelaksanaan pembayaran *) diluar standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati Lamandau.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nanga Bulik.....
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

.....
NIP.

Catatan :

*) Diisi nama kegiatan

KOP SKPD

SURAT TUGAS RUJUKAN

Nomor : /PEG-11/RSUD/...../20....

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Menugaskan kepada yang namanya tercantum dibawah ini untuk merujuk pasien.

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

2. Nama :

NIP :

Jabatan :

Untuk : Merujuk pasien ke Rumah Sakit

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari pada tanggal
2. Melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD Lamandau
3. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat tugas ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik,

Direktur RSUD Lamandau

.....
NIP.

Hari/Tanggal	Nama dan Tanda Tangan Petugas Yang Menerima

Catatan :


*) Diisi dan di cap/stempel tempat tujuan


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penetapan Standar Biaya Khusus Rumah Sakit Umum Daerah
Lamandau Tahun 2014

**PENJELASAN STANDAR BIAYA KHUSUS RSUD LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2014**

- A. Honorarium Petugas Merujuk Pasien
1. Perawat / Bidan dan Sopir diberi honorarium untuk merujuk pasien ketingkat rujukan yang lebih tinggi terhitung persatu kali rujukan.
 2. Perawat / Bidan dan Sopir boleh melakukan rujukan lebih dari satu kali dalam sehari.
 3. Petugas rujukan harus melampirkan :
 - a. Surat Tugas Asli
 - b. Foto Copy Rujukan Pasien
- B. Honorarium Jaga bagi tenaga medis, para medis dan tenaga penunjang lainnya.
1. Honorarium jaga diberikan kepada tenaga medis, para medis, dan tenaga penunjang lainnya dihitung per satu kali jaga.
 2. Honorarium jaga pagi hanya dihitung pada hari minggu dan pada hari libur / hari besar nasional.
 3. Honorarium jaga ini diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun anggaran berjalan.
- C. Honorarium bagi tenaga pemulasaran jenazah.
1. Honorarium ini diberikan kepada para medis/tenaga yang mengurus/merawat jenazah, dihitung per satu jenazah diluar jam kerja pagi (07.00 - 02.00 Wib).
 2. Honorarium ini diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun anggaran berjalan.
- D. Honorarium / Insentif Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan...dst.
1. Insentif ini diberikan pada CPNS/PNS/PTT yang melakukan secara nyata pelayanan di RSUD Lamandau dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
 2. Insentif ini diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun anggaran berjalan.

RSUD LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
DIREKTOR	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BAGIAN UMUM SETORAH KABUPATEN LAMANDAU	
WAKIL	
WAKIL	
WAKIL	
WAKIL	
WAKIL	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN